



Maslahah Mursalah dan Kontribusinya pada Ekonomi Syariah

Fatkahul Inayah, Moh Bahrudin

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung
fatkhulinayah29@gmail.com, moh.bahrudin@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep metodologis Maslahah Mursalah serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum dan instrumen ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur primer dan sekunder, meliputi kitab ushul fiqh klasik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis dilakukan dengan menguraikan konsep Maslahah Mursalah, mengkaji landasan normatif dan persyaratan keabsahannya, membandingkan pandangan empat mazhab fikih, serta menelaah penerapannya dalam ekonomi dan keuangan syariah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maslahah Mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara tegas menerima atau menolaknya. Penerapannya harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu kemaslahatan bersifat nyata, mengutamakan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat yang pasti. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan di antara mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i, kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, Maslahah Mursalah berkontribusi terhadap pencatatan akad dan notarisasi, pengawasan kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah, pengembangan uang elektronik syariah, serta penerapan mekanisme *ta'zir* dan *ta'widh*. Dengan demikian, Maslahah Mursalah berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah yang adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital. Pertimbangan tersebut penting agar inovasi keuangan tetap memberikan manfaat, melindungi harta masyarakat, mengurangi risiko, dan menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Kata kunci: Maslahah Mursalah, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Ijtihad, Keuangan Kontemporer

Abstract

This study aims to analyze the methodological concept of Maslahah Mursalah and its contribution to the development of Islamic law and contemporary Islamic economic instruments. This study employs library research with a descriptive-analytical approach. Data were collected by reviewing primary and secondary sources, including classical books on *ushul al-fiqh*, academic journals, legislation, and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The analysis focuses on the concept of Maslahah Mursalah, its normative foundations, validity requirements, the perspectives of the four schools of Islamic jurisprudence, and its implementation in Islamic economics and finance. The findings indicate that Maslahah Mursalah is a method of Islamic legal reasoning that promotes public welfare and aligns with the objectives of Sharia (*maqashid al-sharia*), although no specific textual evidence explicitly accepts or rejects it. Its application requires genuine benefits, consideration of the public interest, and consistency with definitive Sharia evidence. Although the Maliki, Hanbali, Hanafi, and Shafi'i schools differ in their approaches, public welfare remains an important consideration in Islamic legal development. In contemporary Islamic economics, Maslahah Mursalah contributes to contract documentation and notarization, Sharia compliance supervision through the Sharia Supervisory Board, Sharia-compliant electronic money, and the implementation of *ta'zir* and *ta'widh* mechanisms. These applications demonstrate the relevance of Maslahah Mursalah in responding to financial developments while maintaining Islamic legal principles. Therefore, this method supports an adaptive and equitable Islamic economic system, particularly in the digital era, by promoting innovation, protecting wealth, reducing financial risks, and maintaining fairness in economic activities.

Keywords: Maslahah Mursalah, Islamic Economics, Maqashid al-Sharia, Ijtihad, Contemporary Finance

1. Pendahuluan

Kehadiran aturan hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pokok untuk mendatangkan kebaikan hidup serta membentengi manusia dari segala marabahaya, baik selama di dunia maupun kelak di akhirat. Berdasarkan catatan Sejarah, perangkat teks normatif keagamaan memiliki cakupan yang terhingga, sementara ruang lingkup

aktivitas muamalah sosial senantiasa berputar dan bertambah secara dinamis tanpa batas akhir. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur ushul fiqh kontemporer, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara universal (Moh. Bahrudin, 2019).

Dinamika sosial-ekonomi kontemporer seperti digitalisasi transaksi, rekayasa instrumen keuangan, inovasi perbankan syariah, hingga regulasi pasar modal menghadirkan banyak akad dan realitas baru yang tidak ditemukan rujukan hukumnya secara eksplisit dalam nash parsial (*juz'i*). Untuk menjembatani kesenjangan antara teks yang terbatas dan persoalan muamalah yang dinamis, Ushul Fiqih menyediakan berbagai metode penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) (Yasir, 2022). Salah satu instrument ijtihad yang sangat penting dalam merespons dinamika tersebut adalah masalah mursalah.

Di samping itu, pesatnya transformasi ekonomi global dan lahirnya berbagai inovasi keuangan digital kontemporer telah menciptakan lanskap muamalah yang jauh lebih kompleks dibandingkan era-era sebelumnya. Transformasi ini sering kali menghadirkan ruang-ruang kosong (*legal vacuum*) di mana bentuk-bentuk akad, instrumen investasi, maupun mekanisme transaksi baru tidak ditemukan rujukan hukumnya secara tekstual dan eksplisit dalam literatur fikih klasik. Jika para ulama dan praktisi ekonomi syariah hanya berpegang teguh pada pendekatan tekstual yang kaku tanpa mempertimbangkan realitas objektif (*waqi'*), maka perkembangan ekonomi Islam dikhawatirkan akan tertinggal dan gagal merespons kebutuhan zaman. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam terhadap metode Masalah Mursalah menjadi sebuah keniscayaan akademik yang mendesak, guna memastikan bahwa bangunan hukum ekonomi Islam tetap memiliki fleksibilitas metodologis, mampu beradaptasi dengan modernitas, serta senantiasa konsisten dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara universal tanpa keluar dari koridor prinsip-prinsip syariat.

Masalah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' khusus yang memerintahkan ataupun membatalkannya, namun secara substansial selaras dengan prinsip-prinsip universal hukum Islam. Secara terminologis, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa al-masalah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *syari'*, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya (Prahasti Suyaman, 2025). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penerapan metode ini memegang peranan krusial agar ekonomi Islam tidak terjebak dalam formalisme hukum yang kaku dan mampu merespons tuntutan modernisasi tata kelola keuangan serta perlindungan konsumen (Fatkur Huda, 2022).

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komprehensif terkait definisi epistemologis Masalah Mursalah, landasan normatif serta persyaratan keabsahannya, komparasi pandangan empat mazhab fikih, hingga bentuk implementasi nyatanya dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah kontemporer. Oleh karena itu, penulisan artikel ini diharapkan tidak hanya mampu memperkaya khazanah literatur ushul fiqh teoretis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi konstruktif serta rekomendasi analitis bagi para akademisi, regulator, dan praktisi perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, berkeadilan, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika era modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti berkehendak untuk menggali, memahami, dan menganalisis fenomena konseptual secara mendalam terkait bangunan epistemologis Masalah Mursalah serta kontribusinya dalam ranah ekonomi syariah kontemporer, tanpa melalui pengujian statistik atau pengukuran numerik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder dan bahan pustaka literer yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) Bahan hukum primer, yang mencakup ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis hukum, kitab-kitab ushul fiqh klasik rujukan utama (seperti karya Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Al-Amidi), serta dokumen regulasi resmi negara seperti Undang-Undang dan himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); (2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur pendukung berupa buku teks hukum Islam, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional bereputasi yang terbit dalam beberapa tahun terakhir, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tema serupa; dan (3) Bahan hukum tertier, berupa kamus ilmiah, ensiklopedia hukum Islam, serta ensiklopedia ekonomi syariah guna memperjelas definisi operasional dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis (literature review) melalui basis data akademik digital (seperti Google Scholar, Sinta, dan portal jurnal terakreditasi lainnya). Tahapan pengumpulan data ini meliputi inventarisasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria relevansi substansial, dan pengelompokan bahan pustaka sesuai dengan sub-fokus rumusan masalah.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif-deduktif. Langkah-langkah analisis yang ditempuh mencakup: pertama, reduksi data (data reduction), yakni menyaring, memilah, dan memfokuskan data dari berbagai literatur klasik dan kontemporer agar relevan dengan pokok bahasan Masalah Mursalah; kedua, penyajian data (data display), yakni menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan matriks komparatif (seperti perbandingan pandangan mazhab dan matriks aplikasi instrumen keuangan) agar mudah dipahami secara utuh; dan ketiga, penarikan kesimpulan (conclusion drawing), di mana seluruh data teoretis mengenai ushul fiqh dihubungkan secara kritis dengan realitas empiris perkembangan ekonomi dan keuangan modern. Melalui rangkaian tahapan analisis yang komprehensif ini, peneliti dapat menyusun bangunan argumentasi ilmiah yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep dan Epistemologi Masalah Mursalah

Ditinjau dari sudut pandang keabsahan, istilah masalah bersumber dari kata dasar *shalula* yang mengidentifikasikan arti kebaikan, kelayakan, serta mendatangkan manfaat. Dalam cakupan yang lebih luas, kemaslahatan mencakup seluruh jenis perbuatan yang mampu mengarahkan manusia kepada kebaikan, baik yang sifatnya menghasilkan keuntungan, kesenangan, maupun berfungsi untuk menolak dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemudaratatan serta kebinasaan. Sedangkan kata *mursalah* secara bahasa berarti sesuatu yang dilepaskan atau dibebaskan dari keterikatan teks tertentu.

Secara terminologi dalam disiplin ilmu Ushul Fiqih, para ulama mendefinisikan Masalah Mursalah melalui pendekatan epistemologis klasik maupun kontemporer: Ushuliyun Klasik: Imam Al-Ghazali dalam karya monumental beliau, *Al-Mustashfa* min ‘menegaskan bahwa masalah adalah memelihara tujuan syara’ (*maqshud al-syar’*) yang tercermin dalam lima pokok (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muslim, 2023; Dina & Mugiyati, 2024). Di sisi lain, dalam karyanya Al-Muwafaqat, Al-Syathibi memandang bahwa esensi kemaslahatan mencakup segala aspek yang bermuara pada berdirinya peradaban kehidupan manusia serta kesempurnaan sistem tatanan eksistensi mereka (Djalaluddin, 2015). Menurut penjelasan Al-Amidi, yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan di mana tidak terdapat dalil syariat spesifik yang memberikan pengakuan (*i’tibar*), serta tidak pula dijumpai dalil khusus yang membatalkannya (*ilgha’*) (Rahman & Moh. Mufid, 2024). Sementara itu, dari kalangan ulama ushul kontemporer seperti Syaikh Abdul Wahhab Khallaf serta Dr. Wahhab Az-Zuhaili, konsep tersebut dipahami sebagai suatu karakteristik yang selaras dengan maqashid syariah, namun tidak dijumpai adanya dalil spesifik tertentu yang secara tegas memperhitungkan ataupun menolaknya.

Secara tipologi dalam diskursus ushul fiqh, para ulama membagi bentuk kemaslahatan ke dalam tiga kategori utama yang menjadi landasan operasional penetapan hukum Islam. Pertama, Masalah Mu’tabar, yaitu kategori kemaslahatan yang telah memperoleh pengakuan secara nyata, disyariatkan, serta mendapatkan legitimasi langsung melalui nash syariah yang tegas, dengan bentuk contoh berupa disahkannya praktik akad jual beli guna melangsungkan pertukaran harta secara sah. Kedua, Masalah Mulghah, yakni bentuk kemaslahatan semu yang secara tegas ditolak dan dibatalkan oleh syariat karena substansinya terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip nash, sebagaimana contohnya adalah anggapan mengambil keuntungan melimpah melalui sistem bunga atau riba yang dapat merusak tatanan keadilan distributif. Ketiga, Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit baik penerimaannya maupun penolakannya melalui nash khusus, namun keberadaannya terbukti secara substansial selaras dengan ruh universal dan tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri.

3.2. Landasan Normatif dan Syarat Keabsahan

Legitimasi Masalah Mursalah berpijak pada dalil-dalil universal Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah:

QS. Al-Anbiya [21]: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam."

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh risalah Islam berorientasi mewujudkan *rahmah* dan kemaslahatan umat manusia.

QS. Al-Baqarah [2]: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini menjadi kaidah umum bahwa hukum Islam bertujuan menolak kesulitan (*raf'u al-haraj*) dan menciptakan kemudahan hidup manusia.

Hadis Nabi SAW (riwayat Ibnu Majah dan Ahmad):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Prinsip ini melandasi bahwa segala tindakan yang menghilangkan mudarat dan mendatangkan maslahat memiliki legitimasi syar'i.

Validitas metode ini juga diperkuat oleh praktik para sahabat (ijma' sukuti) seperti modifikasi Al-Qur'an pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq serta pembentukan system administrasi negara (diwan) dan penjara oleh Umar bin Khattab.

Agar metode ini tidak menjadi celah justifikasi hawa nafsu atau liberisasi hukum, ulama menetapkan persyaratan ketat, yaitu: (1) Masalah harus bersifat hakiki dan bukan ilusif (*ḥaqīqiyah* la *wahmiyyah*), (2) Berorientasi kemaslahatan publik dan bukan individual (*'āmmah* la *syakhshiyyah*), (3) Tidak bertentangan dengan nash qath'i atau ijma', (4) Hanya berlaku pada ranah muamalah dan adat, serta (5) Ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh otoritas yang kompeten (*ahlu al-hall wa al-'aqd*) (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Hal ini diperkuat dengan pemahaman komprehensif terhadap Maqashid Syariah dalam merespons fenomena sosial modern (Salahuddin & Hidayat, 2022).

3.3. Komparasi Pandangan Empat Mazhab

Dalam sejarah perkembangan metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), para imam mazhab memiliki corak pendekatan dan tingkat keleluasaan yang bervariasi dalam memandang serta mendudukkan kemaslahatan di luar teks nash yang spesifik. Meskipun demikian, perbedaan pandangan tersebut bukan berarti saling menolak secara mutlak, melainkan mencerminkan fleksibilitas metodologis para mujtahid dalam merespons kondisi sosial-keagamaan pada masanya. Pemetaan komparatif terhadap pandangan empat mazhab utama—yakni Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana prinsip kemaslahatan diintegrasikan ke dalam bangunan hukum Islam, sebagaimana diuraikan dalam matriks komparasi berikut:

Tabel 1. Komparasi Pandangan Empat Mazhab Terhadap Masalah Mursalah

Nama Mazhab	Sikap Dasar & Terminologi	Pandangan Metodologis & Basis Epistemologis
Mazhab Maliki	Menerima secara luas (Al-Istislah)	Imam Malik bin Anas memposisikan al-istislah (masalah mursalah) secara luas dan sistematis selama berupa kemaslahatan hakiki yang menguntungkan orang banyak (Masruchi, 2023).
Mazhab Hanbali	Menerima substansial (Sisayah Syar'iyah)	Menerima secara substansial melalui konsep <i>siyash syar'iyah</i> (terutama pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim), memandang bahwa hukum muamalah senantiasa berputar bersama kemaslahatan umat (Harun, 2022)
Mazhab Hanafi	Menerima secara implisit (Istihsan)	Mengakomodasi substansi masalah melalui instrumen istihsan bi <i>al-dharurah</i> atau <i>urf</i> demi menjaga keadilan dan kepatuhan distributive ekonomi.
Mazhab Syafi'i	Membatasi secara ketat (AL-Munasib al-Mursal)	Secara formal menolak jika berdiri sendiri, namun ulama Syafi'iyah penerusnya mengakui melalui teori kesesuaian makna yang terikat <i>Maqasid Syariah</i> .

Berdasarkan matriks perbandingan mazhab di atas, dapat dipahami bahwa meskipun secara terminologis dan formal terdapat perbedaan redaksional—seperti penggunaan istilah al-istislah oleh Mazhab Maliki, siyasah syar'iyah oleh Mazhab Hanbali, istihsan atau 'urf oleh Mazhab Hanafi, hingga al-munasib al-mursal oleh ulama pengikut Mazhab Syafi'i—seluruh mazhab pada esensinya sepakat bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan umat merupakan jiwa universal dari syariat Islam (maqashid al-syariah). Titik temu (consensus) antar-mazhab ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan tidak kaku, di mana pertimbangan kemaslahatan senantiasa menjadi ruh utama dalam setiap proses penetapan hukum guna menjawab berbagai persoalan baru yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat modern.

3.4. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Dalam lanskap perekonomian modern yang sarat dengan instrumen canggih, metode Masalah Mursalah bertransformasi menjadi motor penggerak ijtihad yang paling produktif dalam melahirkan berbagai regulasi, fatwa, dan produk keuangan di bawah otoritas Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):

Tabel 2. Matriks Aplikasi Masalah Mursalah dalam Instrumen Ekonomi Syariah Kontemporer

No	Sektor / Instrumen Keuangan	Bentuk Kebijakan / Produk	Landasan Normatif & Argumen Masalah
1.	Pembiayaan Komersial	Pencatatan Akad & Notarisasi	Kewajiban Pencatatan Akad dan Notarisasi; Berdasarkan ketentuan DSN-MUI tentang Murabahah guna mencegah sengketa (khushumah) dan melindungi hak kepemilikan harta (hifz al-mal) (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2000).
2.	Tata Kelola Lembaga	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tata Kelola: Kewajiban audit syariah di setiap Lembaga Keuangan Syariah untuk menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) dan menjaga kepercayaan publik (trust).
3.	Teknologi Finansial	Uang Elektronik Syariah	Uang Elektronik Syariah: Diatur melalui Fatwa DSN-MUI guna memberikan efisiensi transaksi, keamanan, dan kelancaran sirkulasi ekonomi digital (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2017).
4.	Mitigasi Risiko Perbankan	Sanksi Denda (<i>Ta'zir</i>) & <i>Ta'widh</i>	Sanksi Denda Keterlambatan (<i>Ta'zir</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>): Berdasarkan Fatwa DSN-MUI untuk menjaga kedisiplinan nasabah dan likuiditas perbankan tanpa memasukkan denda sebagai pendapatan riba (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2004).
5.	Pembiayaan Fiskal Negara	Penerbitan Sukuk Negara (SBSN)	Regulasi Pasar Modal dan Sukuk Negara: Dikeluarkan melalui UU No. 19 Tahun 2008 berlandaskan masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur publik secara mandiri.

Perkembangan teknologi finansial (fintech), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan instrument ekonomi digital kontemporer menuntut respons metodologis yang progresif dari para ulama dan praktisi ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penerapan Masalah Mursalah tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar penjagaan maqashid syariah secara utuh, khususnya perlindungan harta terhadap benda (hifz al-mal) dan akal (hifz al-aql). Digitalisasi

transaksi yang menawarkan efisiensi tinggi di satu sisi juga menghadirkan potensi mudarat baru seperti kejahatan siber, penipuan investasi terselubung, dan ketidakpastian akad (*gharar digital*). Oleh karena itu, pedoman etika yang didasarkan pada pendekatan masalah mensyaratkan agar setiap inovasi keuangan digital menjalani penilaian yang ketat terkait kesesuaian dengan syariah, transparansi informasi terjamin, serta risiko kerugian sistemik bagi masyarakat umum diminimalkan guna mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan.

Di samping berbagai instrumen konvensional yang telah diterapkan, eskalasi ekonomi digital kontemporer saat ini juga menghadirkan dimensi baru yang menuntut perluasan cakupan aplikasi Masalah Mursalah secara lebih dinamis. Pemanfaatan teknologi finansial berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, dan ekosistem *e-commerce* yang masif di satu sisi terbukti mampu mereduksi biaya transaksi dan memperluas inklusi keuangan masyarakat. Namun, di sisi lain, transformasi digital ini juga membuka celah risiko baru yang berpotensi mencederai prinsip kemaslahatan, seperti maraknya kejahatan siber, potensi penipuan investasi terselubung, serta ancaman kebocoran data pribadi konsumen. Oleh karena itu, pendekatan Masalah Mursalah dalam kerangka ekonomi syariah modern tidak hanya berfungsi untuk melegitimasi inovasi produk semata, melainkan juga bertindak sebagai instrumen preventif (*saddu al-dzari'ah*) untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem transaksi digital tetap mematuhi prinsip keadilan, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen secara menyeluruh agar tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Mengacu pada keseluruhan pemaparan yang menyeluruh, tinjauan epistemology, serta pengkajian secara seksama atas perkembangan perangkat keuangan kontemporer yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah poin simpulan pokok secara utuh sebagai berikut: Pertama, Masalah Mursalah terbukti secara epistemologis sebagai salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang sangat vital dan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teks-teks keagamaan yang terbatas (*mutanahiyah*) dengan persoalan muamalah manusia yang terus berkembang tanpa batas (*ghayru mutanahiyah*). Secara hakikat, metode ini memuat substansi kemaslahatan yang selaras dengan tujuan universal syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), meskipun tidak didukung oleh dalil nash khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya secara eksplisit. Kedua, legitimasi yuridis dan teoretis penggunaan Masalah Mursalah berpijak secara kokoh di atas dalil-dalil universal Al-Qur'an yang mencakup misi kerahmatan semesta alam dan prinsip kemudahan (*raf'u al-haraj*), penegasan As-Sunnah melalui kaidah penolakan kemudharatan (*lā ḍarara wa lā ḍirār*), serta preseden historis berupa konsensus amaliah para Sahabat Nabi (*ijmā' sukūṭī*) dalam menata kemaslahatan tatanan masyarakat dan negara. Ketiga, agar penggunaan metode ijtihad ini tidak tergelincir pada subjektivitas hawa nafsu atau liberalisasi hukum yang merusak, para ulama ushul fiqh telah merumuskan parameter persyaratan validitas yang sangat ketat. Parameter tersebut mengharuskan bahwa kemaslahatan harus bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*), berorientasi pada kemaslahatan publik secara luas (*'āmmah*), tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang *qaṭ'ī*, serta dibatasi secara eksklusif pada ranah muamalah keduniawian dan adat istiadat, bukan pada ranah ibadah murni (*mahdhah*). Keempat, meskipun dalam tradisi yurisprudensi Islam terdapat variasi corak pendekatan dan tingkat keleluasaan di antara mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i, seluruh mazhab pada hakikatnya memiliki titik temu (*consensus*) bahwa penjagaan atas kemaslahatan umat merupakan jiwa dan tujuan utama dari seluruh produk hukum syariat. Kelima, dalam konteks implementasi praktis di era modern, metode Masalah Mursalah memainkan peran yang sangat produktif sebagai pisau analisis utama dalam melahirkan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi perbankan syariah kontemporer. Kontribusi nyata tersebut mencakup kewajiban pencatatan dan notarisasi akad komersial, pelebagaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin *sharia compliance*, legitimasi operasional uang elektronik berbasis syariah, hingga penerapan mekanisme sanksi denda keterlambatan (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*). Seluruh instrumen modern tersebut berhasil dihadirkan demi menjaga tegaknya prinsip keadilan, perlindungan kepemilikan harta (*hifz al-mal*), serta stabilitas ekosistem perekonomian Islam tanpa keluar dari koridor nilai-nilai syariat.

Reference

1. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
2. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.
3. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.
4. Dina, D. A. R., & Mugiyati, M. (2024). ABU HAMID'S APPLICATION OF ISLAMIC ECONOMICS AL-GHAZALI ON THE ROLE OF MONEY IN THE CONTEXT OF THE MURSALAH PROBLEM: ABU HAMID'S APPLICATION OF ISLAMIC ECONOMICS

- AL-GHAZALI ON THE ROLE OF MONEY IN THE CONTEXT OF THE MURSALAH PROBLEM. *Jurnal Istiqro*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i1.2710>
5. Djalaluddin, M. M. (2015). *PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT*.
 6. Fatkur Huda, D. S. (2022). Masalah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.179>
 7. Harun, I. A. (2022). IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
 8. Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–130. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
 9. Moh. Bahrudin. (2019). *Buku Ushul Fiqh Moh Bahrudin*.
 10. Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
 11. Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
 12. Prahasti Suyaman. (2025). Masalah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 417–429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
 13. Rahman, M. M. & Moh. Mufid. (2024). Integrasi Tarjih dan Maqasid asy-Syari'ah: Sebuah Analisis Pemikiran Maqasid Sayf al-Din al-Amidi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 77–97. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1289>
 14. Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>
 15. Yasir, M. (2022). *IJMA' DALAM USHUL FIKIH*.